



BUPATITEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 9/L TAHUN 2020

TENTANG
MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah brbrropa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.**

BAB I KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
6. Kepala adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal..
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk sermata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

10. Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menunjukkan pelayanan yang satu dengan pelayanan lainnya terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
11. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
12. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
13. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang:
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;

- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. kenyamanan;
- g. bebas dari pungutan liar; dan
- h. Memanfaatkan Teknologi Informasi (IT).

Pasal 3

- (1) Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal sebagai pengendali manajemen;
- (2) Ruang lingkup Mal Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Penyelenggara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Tegal
 - 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
 - 2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tegal;
 - 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
 - 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tegal;
 - 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
 - 6. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
 - 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
 - 8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
 - 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
 - 10. Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Tegal;
 - 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
 - 12. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ayu);
 - b. Instansi Vertikal
 - 1. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
 - 2. Kementerian Agama;
Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Pemalang;
 - 3. Kantor Pajak Pratama Tegal;
 - 4. Kantor Sam.sat;
 - 5. Perusahaan Listrik Negara;
 - 6. POLRESTegal;
 - 7. Kejaksaan Negeri Slawi;
 - 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 9. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi;

Pasal 5

Lokasi dan Nama Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu Manajemen Mal Pelayanan Publik

Pasal 6

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengendali manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Surat Perintah, Standar Operasional Prosedur dan Tata Tertib.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan Surat Perintah, Standar Operasional Prosedur dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Organisasi Penyelenggara dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Mekanisme pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati dengan instansi vertikal dan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Perangkat Daerah Terkait dan Instansi Vertikal.

Pasal 10

Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Penyelenggara menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABIV PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Biaya yang timbul selain untuk penggunaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara.

BABV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TEGAL,


UMI ZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 92